

## PANDUAN REPLIKASI DAN PELEMBAGAAN

# PEMBINA TEKNIS

# PEMERINTAHAN DESA (PTPD)

Upaya Mendorong Penguatan Kapasitas Berjenjang untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) Terpadu



*Panduan bagi pemerintah kabupaten/kota, tim fasilitasi provinsi, dan pihak lain yang berkepentingan dalam mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan desa dan pelayanan publik*

Panduan Replikasi dan Pelembagaan  
**PEMBINA TEKNIS PEMERINTAHAN DESA (PTPD)**  
Desember 2021

**Tim Penyusun:**

Dedi Rustandi  
Taufik Rinaldi  
Grace Palayukan  
Arry Kurnia  
Fakhrul Rizal  
Azlim Fitra  
Nugroho Purwanto  
Budi Astawa  
Mahyarudin  
Ratna Fitriani

**KOMPAK**

Jalan Diponegoro No. 72  
Jakarta 10320 Indonesia  
T: +62 21 8067 5000  
E: [communication@kompak.or.id](mailto:communication@kompak.or.id)  
[www.kompak.or.id](http://www.kompak.or.id)

PANDUAN REPLIKASI DAN PELEMBAGAAN

# **PEMBINA TEKNIS**

# **PEMERINTAHAN DESA (PTPD)**

Upaya Mendorong Penguatan Kapasitas Berjenjang untuk  
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) Terpadu



“

.....dulu pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa hanya dilakukan oleh salah satu OPD, kini dilakukan secara lintas OPD termasuk yang ada di kecamatan. Bupati menetapkan Tim Pembina beranggotakan ASN lintas OPD yang bertugas mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pembinaan dan pengawasan sekaligus peningkatan kapasitas pemerintahan desa. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan pelayanan dasar di tingkat desa dan mewujudkan sinergi antara desa dengan kecamatan dan desa dengan kabupaten.....”

Bapak Mukti Agung Wibowo, Bupati Pemalang, Forum Inspirasi, 1 Desember 2021

“

...PTPD untuk Klinik Desa merupakan inovasi terbesar dalam perkembangan atau kemajuan tata kelola desa. Klinik Desa menjadi wadah konsultasi dan koordinasi yang diselenggarakan secara rutin dan PTPD mengadakan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan...”

Bapak Heru Weweg Sembodo, Camat Belik Kabupaten Pemalang

# Daftar Isi

<b>Daftar Singkatan</b> .....	v
<b>Kata Pengantar</b> .....	vii
<b>1. Pendahuluan</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tantangan Binwas Desa .....	3
1.3. Inovasi Penguatan dan Pelembagaan PTPD .....	4
1.4. Tujuan .....	8
1.5. Capaian .....	8
<b>2. Komponen Pendukung Replikasi</b> .....	13
2.1. Komitmen Kepala Daerah .....	13
2.2. Kerja Sama di Antara Organisasi Perangkat Daerah.....	14
2.3. Dukungan Anggaran .....	14
2.4. Panduan Penguatan PTPD .....	15
<b>3. Tahapan Fasilitasi Replikasi</b> .....	17
3.1. Konsolidasi Komitmen Pelaku Kunci .....	17
3.2. Penyusunan dan Penerbitan Peraturan Kepala Daerah .....	20
3.3. Penyusunan dan Penetapan DPA dan RKA.....	22
3.4. Penyusunan dan Penetapan Panduan Penguatan PTPD .....	24
3.5. Sosialisasi.....	24
3.6. Pembentukan PTPD dan Klinik Desa .....	25
3.7. Pelaksanaan Kegiatan .....	26
<b>4. Pelembagaan dan Replikasi Inisiatif PTPD</b> .....	29
<b>5. Lampiran</b> .....	31

## Daftar Lampiran

Lampiran 1. Contoh Peraturan Kepala Daerah tentang PKAD Terpadu dan Binwas Desa .....	29
Lampiran 2. Contoh Keputusan Bupati tentang Tim Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa .....	29
Lampiran 3. Tautan Video Materi Penguatan PTPD dan PKAD Terpadu .....	29
Lampiran 4. Daftar Kontak Kabupaten yang Telah Menerapkan Penguatan PTPD .....	29

## Daftar Gambar

Gambar 1. Persentase Kecamatan di Kabupaten Dukungan KOMPAK yang Melaksanakan Model PTPD .....	9
Gambar 2. Jenis Fasilitasi PTPD untuk Desa.....	9
Gambar 3. Persentase Jumlah Desa yang Mendapatkan Pendampingan Teknis PTPD.....	10
Gambar 4. Skor Manfaat Layanan PTPD untuk Desa.....	10
Gambar 5. Alur Tahapan Fasilitasi Replikasi Penguatan dan Pelembagaan PTPD melalui PKAD Terpadu .....	17
Gambar 6: Siklus Pelaksanaan Kegiatan Penguatan PTPD melalui PKAD Terpadu.....	26

## Daftar Kotak

Kotak 1. Camat sebagai ‘Pemantik’ Diskusi dalam PbMAD Pucangombo .....	6
Kotak 2: Contoh SK Bupati Pemalang tentang Susunan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang .....	19
Kotak 3. Contoh DPA Kecamatan .....	22

# Daftar Singkatan

APB Desa	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Binwas	: Pembinaan dan Pengawasan
BKAD	: Badan Kerjasama Antar Desa
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BPKAD	: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Dirjen	: Direktur Jenderal
Ditjen	: Direktorat Jenderal
DPA	: Daftar Pelaksanaan Anggaran
DPMD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
DPMPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
KOMPAK	: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
LKD/LAD	: Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat Desa
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PBMAD	: Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa
PKAD	: Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
PKAPP	: Penguatan Kapasitas Aparatur Pusat dan Provinsi
PKAK	: Penguatan Kapasitas Aparatur Kabupaten
PPTPD	: Penguatan Pembina Teknis Pemerintahan Desa
PTPD	: Pembina Teknis Pemerintahan Desa
PUPD	: Penguatan Unsur Pemerintahan Desa
Perbup	: Peraturan Bupati
Pergub	: Peraturan Gubernur
Perwali	: Peraturan Walikota
Perdes	: Peraturan Desa
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKP Desa	: Rencana Kerja Pemerintah Desa
Satker	: Satuan Kerja
Sekda	: Sekretaris Daerah
Setda	: Sekretariat Daerah
TAPEM	: Tata Pemerintahan Desa
TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah
UU Desa	: Undang-Undang Desa
UPT	: Unit Pelayanan Teknis





## Kata Pengantar

Sebagai Program yang dirancang untuk mengatasi tantangan dalam penyampaian layanan dasar berkualitas serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, KOMPAK bersama Pemerintah Indonesia di pusat dan di daerah mengembangkan gagasan dan mendorong pemikiran kreatif dan inovatif selama periode 2015–2021. Gagasan dan pemikiran tersebut lalu diujicobakan sebagai model-model dan dijadikan pendekatan atau cara kerja baru untuk pemerintah daerah (Pemda) di berbagai lokasi uji coba. Seiring dengan berakhirnya dukungan Program KOMPAK pada tahun 2022, model-model ataupun pendekatan pembangunan yang terbukti bermanfaat telah diintegrasikan ke dalam program-program pemerintah dan menjadi praktik rutin pemerintah daerah di wilayah dampingan KOMPAK.

Untuk memfasilitasi keinginan lebih lanjut dari Pemda untuk mereplikasi berbagai model tersebut, KOMPAK menyusun sejumlah panduan replikasi sebagai petunjuk mengenai berbagai hal yang perlu disiapkan dan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi agar mampu mereplikasi kegiatan di wilayahnya. Panduan replikasi ini memberikan gambaran komponen utama yang harus ada sekaligus langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis atau pihak lain dalam rangka mewujudkan dan memastikan replikasi berjalan. Secara umum, panduan ini terdiri dari: 1) latar belakang terkait alasan diadakannya sebuah inisiatif, tantangan, solusi inovatif, serta tujuan yang ingin dicapai; 2) komponen-komponen pendukung replikasi; 3) tahapan penyiapan replikasi; dan 4) upaya pelebagaan dan replikasi.

Inisiatif penguatan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) melalui kerja sama dengan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dimaksudkan untuk memperkuat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan desa. PTPD adalah aparatur kecamatan yang bertugas melakukan pembinaan secara teknis dan membantu camat secara operasional dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. PTPD merupakan bagian dari strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD). Alasan terbentuknya inisiatif ini adalah belum optimalnya sistem penguatan kapasitas berjenjang untuk pemerintah desa dan kapasitas pemerintah desa sangat beragam dalam melaksanakan amanat UU Desa. Pemilihan lokus kecamatan melalui penguatan PTPD tersebut dilakukan secara strategis karena merupakan titik temu antara berbagai upaya dukungan penguatan kapasitas dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk aparatur desa. Selain itu, ada upaya untuk mendorong pemanfaatan klinik pembelajaran mandiri sebagai pusat layanan penguatan kapasitas bagi aparatur desa yang membutuhkan. Klinik yang dibangun juga dapat difungsikan sebagai tempat koordinasi program lintas sektor yang akan dilaksanakan di desa.

Panduan replikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan tim penggerak replikasi atau OPD teknis dalam menindaklanjuti keputusan untuk mereplikasi model termasuk dalam mempersiapkan kebijakan pelaksanaan replikasi, menyusun perencanaan dan penganggaran, dan memperkuat tim pelaksana yang akan melaksanakan model tersebut. Panduan ini juga dapat dijadikan pegangan Pemerintah Pusat dan organisasi masyarakat sipil dalam menyampaikan pendampingan pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan agenda pemerintah pusat dalam rangka menerapkan strategi perluasan pelayanan dasar dan pengembangan kesempatan ekonomi di kementerian/lembaga. Ke depannya, kami berharap panduan semacam ini tak hanya bermanfaat bagi pemerintah selaku pemberi layanan tetapi juga masyarakat sebagai penerima layanan.

Jakarta, Desember 2021

**Anna Winoto**

*Team Leader*

# 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memberi mandat yang lebih luas kepada desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Saat ini, desa merupakan entitas dengan peran ganda yakni sebagai entitas mandiri (*self-governing community*) serta perpanjangan tangan pemerintah pusat (*local state government*). Besarnya mandat yang diberikan UU Desa kepada desa menuntut aparatur desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa agar memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai. Tujuannya agar fungsi pemerintahan desa dalam pembangunan desa optimal dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang memberikan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan desa (binwas desa) kepada pemerintahan supradesa dalam rangka meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Aparatur di tingkat kabupaten/kota diharapkan dapat menjalankan binwas desa secara efektif dan berkesinambungan. Namun, pada kenyataannya, tugas dan fungsi tersebut belum optimal dalam memenuhi harapan sebagaimana tertera dalam undang-undang. Salah satu penyebabnya adalah, selain rentang kendali yang cukup luas, penguatan kapasitas aparatur kabupaten di berbagai daerah masih terbatas.

Untuk mendekatkan fungsi pembinaan dan pengawasan, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, menugaskan camat untuk menjalankan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Camat juga dapat menerima pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota terkait penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Posisi kecamatan dan peran camat sudah cukup jelas dan kuat saat ini, utamanya dalam hal binwas desa, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi layanan dengan desa/masyarakat desa.

Kontruksi undang-undang dalam hal pelaksanaan binwas desa sebagaimana diuraikan di atas pada kenyataannya juga belum memadai. Ini dibuktikan dengan masih banyaknya aparatur desa yang belum memiliki kapasitas memadai dalam menyelenggarakan pemerintahan di desanya masing-masing. Kondisi ini akan berujung pada rendahnya penyediaan dan kualitas pelayanan untuk masyarakat, utamanya kelompok miskin dan rentan, seperti perempuan kepala keluarga, lansia, penyandang disabilitas, anak, dan kelompok lainnya sesuai dengan tiap konteks lokal. Apabila dibiarkan terus berjalan, kinerja aparatur akan terus menurun di semua tingkatan pemerintahan, pemenuhan dan kualitas layanan akan kian rendah, pertumbuhan ekonomi masyarakat akan sulit dicapai, dan angka kemiskinan di Indonesia akan bertambah.

Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri Pasal 22 memberi mandat kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa untuk menyelenggarakan peningkatan kapasitas aparatur desa. Demi memenuhi tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (FPKAD) tengah mengembangkan Rancangan Induk Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (RI-SPKAD) sebagai acuan program dan kerja-kerja penguatan kapasitas aparatur desa yang diselenggarakan secara terpadu dan berjenjang oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) Terpadu mencakup: (1) Penguatan Kapasitas Aparatur Pusat dan Provinsi (PKAPP); (2) Penguatan Kapasitas Aparatur Kabupaten (PKAK); (3) Penguatan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PPTPD); (4) Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PBMAD); dan (5) Penguatan Unsur Pimpinan Desa (PUPD).

PKAD Terpadu mengadopsi pendekatan partisipatif dan delegatif, mengedepankan partisipasi aktif semua aktor di berbagai tingkatan dengan:

- ☑ Pemerintah pusat berperan sebagai pengendali yang bertanggung jawab menyediakan dukungan regulasi, NSPK, pelatih, dan sistem sekaligus mekanisme binwas serta menjamin kualitas proses dan hasil kegiatan.
- ☑ Pemerintah provinsi berperan sebagai perpanjangan pemerintah pusat dalam menjalankan binwas kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.
- ☑ Pemerintah kabupaten berperan sebagai motor, pelaku, dan pelaksana utama di daerah yang menyusun kebijakan dan rencana kerja serta implementasi PKAD Terpadu dengan mengacu pada RI-SPKAD, melakukan kegiatan peningkatan kapasitas, memfasilitasi dukungan teknis dan pendanaan bagi kecamatan, serta mendelegasikan tugas binwas desa dan penguatan kapasitas aparatur desa kepada camat/kecamatan.

Panduan replikasi ini akan secara spesifik menjelaskan cara mereplikasi penguatan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) sebagai pelaku teknis utama penguatan kapasitas aparatur desa. Pemilihan lokus kecamatan melalui penguatan PTPD dilakukan secara strategis karena merupakan titik temu antara berbagai upaya dukungan penguatan kapasitas dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk aparatur desa. Penguatan PTPD telah menjadi fokus fasilitasi Ditjen Bina Pemerintahan Desa sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020–2024.

## 1.2. Tantangan Binwas Desa

Model pembinaan dan pengawasan desa oleh kabupaten/kota maupun kecamatan umumnya bertumpu pada kegiatan-kegiatan bimtek, pelatihan, *monitoring*, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa yang masih sangat terbatas. Keterbatasan sumber daya untuk kegiatan di tingkat kabupaten/kota dan/atau kecamatan mengakibatkan pembinaan dan pengawasan dengan model tersebut tidak selalu menjangkau seluruh desa secara kontinyu dan memadai. Meskipun sampai ke desa, model belum mampu menjangkau keseluruhan aparatur desa yang merupakan penyelenggara pemerintahan desa. Studi oleh Bank Dunia (2021)<sup>1</sup> juga menemukan bahwa sistem peningkatan kapasitas aparatur desa masih terfragmentasi, dengan mekanisme pelatihan *ad hoc* dan baru hanya menjangkau sedikit desa. Keterbatasan tersebut bisa dilihat dan dirasakan baik dari sisi waktu, frekuensi atau intensitas, maupun substansi.

Pelaksanaan model yang berulang seperti ini memunculkan berbagai isu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang masih jauh dari harapan undang-undang. Dalam hal perencanaan pembangunan desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) maupun RKP Desa masih belum memenuhi target waktu dan kualitas sekaligus keselarasan perencanaannya dengan RKPD kabupaten/kota masih memiliki kesenjangan yang berpotensi berdampak pada kualitas belanja dalam APB Desa.

Hal ini tentunya akan berdampak pada kualitas belanja untuk pemenuhan layanan dasar dan pengembangan ekonomi masyarakat. Selain itu, masih ada banyak desa yang belum mampu menetapkan APB Desa-nya tepat waktu, belum menetapkan belanja desa untuk penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan, belum melaksanakan APB Desa sesuai perencanaan, belum menganggarkan APB Desa tanpa berorientasi sepenuhnya pada pekerjaan fisik, dan belum mampu mewujudkan keterbukaan informasi optimal. Masih tingginya proporsi belanja untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan tipe kegiatan APB Desa yang hanya berorientasi pada pekerjaan fisik turut menghambat peningkatan cakupan pelayanan dasar dan perkembangan ekonomi desa. Situasi seperti ini akhirnya akan terakumulasi di kabupaten/kota. Kondisi ini kini diperparah dengan munculnya permasalahan terkait penyalahgunaan dana di berbagai desa, yang melibatkan oknum aparatur di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota.

Dalam banyak kasus, isu-isu kesenjangan yang dihadapi kelompok miskin dan rentan, seperti perempuan kepala keluarga, lansia, penyandang disabilitas, anak, dan kelompok rentan lainnya membutuhkan upaya tersendiri agar identifikasi dan penanganannya sesuai kewenangan desa. Pelibatan kelompok miskin dan rentan hingga sensitifitas disabilitas yang selama ini belum mendapatkan perhatian memadai dalam program bimtek yang diselenggarakan juga menjadi tantangan tersendiri.

Di sisi lain, aparatur desa kerap didapati kesulitan menemukan tempat berkonsultasi yang bisa membimbing mereka di tengah banyaknya pengaturan teknis dari regulasi yang diterbitkan untuk desa saat ini. Kadang, desa bahkan kebingungan dalam mengonsolidasikan berbagai kebijakan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahannya.

---

<sup>1</sup> *Delivering Together, Using Indonesia's Village Law to Optimize Frontline Service Delivery*. 2021. Bank Dunia.

Model pembinaan dan pengawasan yang umumnya diterapkan saat ini, belum cukup efektif membantu pemerintah desa memperbaiki kinerjanya secara lebih mandiri dan berkelanjutan. Kabupaten/kota perlu model untuk memastikan fungsi binwas desa berjalan dengan baik melalui pelaksanaan secara reguler dengan peran diemban bersama oleh aparatur kabupaten/kota dan camat dan/atau aparatur kecamatan.

### 1.3. Inovasi Penguatan dan Pelembagaan PTPD

Model penguatan dan pelembagaan PTPD melalui PKAD Terpadu yang diterapkan di beberapa kabupaten wilayah dampingan KOMPAK, merupakan inovasi model penguatan kapasitas aparatur kecamatan agar dapat melaksanakan tugas binwas desa, pendampingan, dan fasilitasi penguatan kapasitas aparatur desa secara mandiri dan terpadu.

Intervensi model penguatan PTPD mencakup 3 (tiga) aspek penguatan yaitu: sumber daya manusia aparatur kecamatan, aspek organisasi dan tata laksana (ortala), serta sistem dan prosedur (sisdur). Penguatan PTPD dalam ketiga aspek ini diarahkan untuk mendukung dan mempercepat perwujudan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis guna menciptakan landasan yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU Desa.

Mengacu pada kebijakan umum peningkatan kapasitas aparatur desa terpadu dalam dokumen RI-SPKAD Direktorat FPKAD, Ditjen Bina Pemerintahan Desa - Kemendagri, implementasi model inisiatif penguatan kapasitas dan pelembagaan PTPD oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah dampingan KOMPAK diringkas dalam poin-poin berikut ini:

- ☑ Penguatan kapasitas PTPD dilakukan melalui kegiatan: pelatihan, pembinaan dan pengawasan, fasilitasi dan pendampingan, penguatan organisasi melalui SK Penetapan PTPD dan penyediaan dana operasional, penguatan sistem prosedur PKAD di tingkat kecamatan, pendirian fasilitas layanan Klinik Desa (atau fasilitas serupa dengan nama lain), dan penyusunan rencana kerja PTPD untuk binwas desa dan PKAD Terpadu.
- ☑ Siklus kegiatan penguatan PTPD terdiri dari tahapan berikut: (a) Penyiapan modul pelatihan; (b) Pelatihan bagi tenaga pelatih PTPD (*Training of Trainers*) oleh OPD terkait di kabupaten/kota (DPMPD); (c) Pelatihan dasar dan pelatihan lanjutan PTPD; (d) Bimbingan dan pengawasan oleh DPMPD kabupaten/kota; (e) Penguatan sistem dan prosedur; (f) Penguatan organisasi dan anggaran operasional PTPD; dan (g) Pemantauan dan evaluasi.
- ☑ Adapun materi penguatan kapasitas mencakup: modul dasar penguatan PTPD tentang peran dan fungsi, modul penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan modul lain yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan wilayah, seperti: modul pelayanan dasar, kepemimpinan dan manajemen, resolusi konflik, dan pengembangan ekonomi.

Pelaksanaan penguatan dan pelembagaan PTPD yang telah diselenggarakan di lokasi-lokasi dampingan KOMPAK melalui dukungan dan penguatan pemerintah kabupaten/kota untuk mengembangkan beberapa inovasi penguatan PTPD dijelaskan sebagai berikut:

- a) Dukungan kebijakan melalui pelimpahan sebagian urusan kabupaten/kota kepada kecamatan. Dukungan kebijakan ini diberikan melalui penerbitan Surat Keputusan Bupati/Wali Kota tentang Pelimpahan Sebagian Urusan kepada Kecamatan. Beberapa urusan kabupaten/kota, terutama yang berkaitan dengan urusan wajib di bidang pelayanan dasar, dilimpahkan kepada kecamatan. Hal ini dilakukan guna menjamin efektivitas, percepatan, perluasan, dan pemerataan pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Kebijakan ini juga menguatkan beberapa mandat camat/kecamatan dalam hal pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- b) Dukungan advokasi kebijakan dan anggaran terkait organisasi, sistem, dan prosedur sebagai pedoman dan acuan bagi PTPD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Kebijakan tersebut antara lain mencakup yang berikut:
- Melalui SK Camat, tugas pokok dan fungsi PTPD terkait Binwas Desa dan fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa ditegaskan. Tugas dan fungsi ini juga menjadi tugas camat dalam mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan membimbing aparatur desa.
  - Dukungan ketersediaan anggaran lewat: (a) APBD kabupaten/kota melalui pos anggaran dinas/OPD terkait; (b) APBD kabupaten/kota melalui pos anggaran kecamatan; (c) APB Desa untuk penyelenggaraan fasilitasi dan pendampingan aparatur desa (PBMAD) oleh PTPD.
  - Sistem dan mekanisme koordinasi lintas OPD di kabupaten/kota untuk pelatihan, penguatan kapasitas, pendampingan PTPD serta bentuk koordinasi dan kerja sama UPT Dinas di tingkat kecamatan.
- c) Pembentukan Tim Kerja PKAK/Pokja Penguatan PTPD atau yang setara dengan nama lain di tingkat kabupaten/kota yang bertugas untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi penguatan kapasitas dan kerja-kerja PTPD. Tim kerja kabupaten/kota ini memiliki fungsi yang penting dan strategis, antara lain:
- Mengoordinasikan kerja sama dan mewujudkan sinergi dukungan OPD di kabupaten/kota untuk mendukung kelancaran dan penguatan kapasitas PTPD.
  - Menyiapkan modul dan kegiatan pelatihan PTPD, baik tingkat dasar maupun tingkat lanjutan secara reguler dan berkesinambungan dengan melibatkan OPD terkait.
  - Memastikan terselenggaranya pelatihan dan pendampingan pascapelatihan yang berkualitas, efektif, dan tepat sasaran.
  - Bersama-sama dengan OPD lintas sektor, mengembangkan berbagai materi dan instrumen pelatihan, pendampingan, dan binwas bagi PTPD.
- d) Membentuk fasilitas layanan PTPD atau Klinik Desa di kecamatan. Ada variasi penamaan untuk fasilitas semacam ini di beberapa kabupaten dampingan KOMPAK seperti: Klinik Desa Membangun, Bilik Pintar, Klinik Desa, atau Rumah Belajar Bersama. Pada prinsipnya, forum semacam ini dimaksudkan untuk memastikan terselenggaranya koordinasi dan kerja sama antara PTPD dan UPT Dinas/OPD agar selaras dan saling bersinergi. Di beberapa lokasi, Klinik Desa ini memiliki bentuk fisik berupa ruang atau pojok kerja bersama yang menyediakan layanan konsultasi atau bimbingan bagi aparatur desa yang datang ke kecamatan.

### **Kotak 1. Camat sebagai 'Pemantik' Diskusi dalam PbMAD Pucangombo**

Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PbMAD) di Desa Pucangombo, Kabupaten Pacitan dilaksanakan secara mandiri untuk pertama kalinya, dengan mengacu pada rencana belajar yang sudah disepakati bersama sebelumnya oleh aparatur desa. Dengan menggunakan instrumen yang ada, diperoleh satu prioritas topik yang sesuai dengan kebutuhan desa, yaitu administrasi kependudukan. Persoalan yang dihadapi adalah ketidaksesuaian data jumlah penduduk yang ada di Dukcapil dengan kondisi riil di desa dan adanya penduduk yang belum tercatat, utamanya yang berusia lanjut.

Dengan mempertimbangkan kondisi kegiatan pelayanan desa, pertemuan PbMAD ditetapkan agar dilaksanakan pada malam hari, mulai jam 19.00–22.00 di balai desa. Acara tersebut didampingi oleh fasilitator belajar (fasbel) yang berasal dari Sekcam, PTPD, dan pendamping lokal desa (PLD). Dari ketiga orang tersebut, tim fasbel menetapkan Sekcam yang memandu proses fasilitasi, sementara dua orang lainnya bertindak sebagai bagian dari peserta yang menjadikan suasana dinamis, khususnya selama diskusi.

Acara dirancang menggunakan format lesehan. Kepala desa memilih format ini agar proses pembelajaran mandiri lebih santai dan tidak kaku. Diharapkan format ini memudahkan penyerapan materi oleh peserta. Selain itu, metode yang dipilih untuk diskusi dirasa tepat untuk membahas berbagai persoalan yang terjadi, khususnya terkait administrasi kependudukan.

Menjelang pelaksanaan kegiatan, format lesehan diubah menjadi format rapat dengan meja narasumber dikarenakan camat mengonfirmasi hadir untuk ikut memberikan motivasi. Saat proses sudah dimulai, kepala desa membuka kegiatan secara formal sehingga peserta menjadi kaku dan tegang. Kondisi ini berlangsung setidaknya pada lima belas menit pertama, saat fasbel (Sekcam) turut memberikan paparan menggunakan *slide*. Di awal proses camat sebenarnya sudah menyampaikan bahwa kehadirannya hanya sebagai peserta, alih-alih narasumber. Camat kemudian berinisiatif berpindah tempat duduk dan membaur bersama peserta. Setelah itu, fasbel menjadi lebih leluasa menyampaikan materi dan mulai dapat mengendalikan peserta. Fasbel juga sesekali melakukan komunikasi dua arah dengan peserta.

Menanggapi kekakuan yang terjadi, camat berinisiatif melemparkan beberapa pertanyaan kunci yang dijawab bergiliran oleh peserta. Jawaban yang disampaikan oleh salah satu peserta direspons positif oleh peserta lain. Dari diskusi tersebut, diperoleh beberapa solusi alternatif untuk persoalan yang ada. Pertanyaan dari camat tidak mengurangi peran PTPD yang menyampaikan materi. Peran besar dan kendali tetap ada dipegang fasbel. Akhirnya diperoleh beberapa poin kesepakatan dan camat berencana menindaklanjuti solusi yang ditawarkan.



Dari proses tersebut di atas, ada beberapa pembelajaran menarik yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan proses berikutnya:

1. Format acara menentukan taraf keformalan proses pembelajaran. model lesehan merupakan salah satu solusi tepat untuk mengatasi kekakuan.
2. Jika ada orang di luar desa yang hadir (dalam kasus ini adalah camat), tempatkan yang bersangkutan di antara peserta. Ini akan membantu peserta agar lebih leluasa berbicara sesuai keinginan dan kemampuannya serta terhindar dari rasa takut salah dan malu untuk berpendapat.
3. Berikan peran untuk tokoh utama seperti sebagai pembangun dinamika/*ice breaker* yang memberikan kata-kata kunci atau kasus tertentu. Ini akan mendorong peserta merespons secara positif pertanyaan yang diajukan, sehingga solusi yang dibutuhkan dapat ditemukan.

Praktik penerapan model ini sinergis dan menguatkan sehubungan dengan implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tertera dalam BAB XIX Pembinaan dan Pengawasan, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa BAB XIV Pembinaan dan Pengawasan Pasal 112, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan sebagaimana tertera dalam BAB II Bagian Kelima Pasal 10 tentang Tugas Camat.



PTPD juga dilibatkan dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemerintahan desa.

## 1.4. Tujuan

Inisiatif model penguatan dan pelebagaan PTPD secara umum bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan, menyelenggarakan pendampingan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, serta meningkatkan koordinasi lintas program/OPD teknis untuk desa. Secara spesifik tujuan dan atau target inisiatif model ini adalah:

- a. Meningkatnya kapasitas aparatur kecamatan khususnya PTPD dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa secara menyeluruh, rutin, dan terukur dilengkapi pemberian umpan balik terkait peningkatan tata kelola desa;
- b. Tersedianya fasilitas layanan pembimbingan dan penguatan kapasitas aparatur desa di kecamatan yang mudah dijangkau sehingga pembelajaran mandiri di wilayah mereka dapat diadakan kapan saja;
- c. Terfasilitasinya koordinasi dan pembentukan sinergi antar-OPD kabupaten/kota yang berkepentingan untuk desa;
- d. Terselenggaranya peningkatan kapasitas aparatur desa secara mandiri dan terpadu;
- e. Meningkatnya kapasitas aparatur desa dan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- f. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) Desa di semua wilayah desa di kecamatan yang bersangkutan; dan
- g. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan sosial dasar masyarakat di masing-masing desa, termasuk pelayanan yang dapat diakses oleh atau menjangkau kelompok miskin dan rentan.

## 1.5. Capaian

Penguatan dan pelebagaan PTPD melalui model ini mampu memperkuat kecamatan dalam melaksanakan tugas binwas desa secara rutin dan terukur serta pendampingan dan fasilitasi penguatan kapasitas aparatur desa secara mandiri dan terpadu. PTPD dengan fasilitas layanannya di tingkat kecamatan yang dapat diadakan secara mandiri menjadi sumber belajar bagi aparatur desa. Aparatur desa dapat meminta bimbingan dan penguatan kapasitas kepada PTPD di masing-masing kecamatan kapan saja. PTPD juga berfungsi sebagai fasilitator pemerintahan desa yang menghubungkan desa dengan OPD teknis yang sesuai.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh KOMPAK<sup>2</sup>, sejumlah capaian yang diperoleh lewat penguatan PTPD antara lain:

- 1) Menguatnya peran kecamatan untuk desa baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dari sisi kuantitas, jenis kegiatan binwas desa meliputi kegiatan fasilitasi proses perencanaan desa, pelatihan tim penyusun dokumen perencanaan desa, penyelenggaraan musyawarah khusus di desa, serta kordinasi lintas sektor. Dari sisi kualitas, binwas desa oleh kecamatan mampu menghasilkan tinjauan dokumen perencanaan dan penganggaran desa, upaya proaktif untuk mendorong partisipasi kelompok rentan di masyarakat, serta upaya proaktif untuk memantau dan memfasilitasi permasalahan di desa;


---

<sup>2</sup> Dharmawan, L. dan Nelti, A. 2020. *Peran Kecamatan dalam Tata Kelola Pemerintah Desa melalui Model Penguatan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (P-PTPD)*. Jakarta: KOMPAK

- 2) Meningkat dan lebih baiknya pemahaman aparaturnya kecamatan terhadap proses perencanaan dan penganggaran di desa;
- 3) Manfaat untuk desa dari peningkatan intensitas pendampingan kecamatan serta interaksi lebih luas tidak hanya dengan kepala desa maupun sekretaris desa, tetapi juga aparaturnya desa lain dan lembaga desa lainnya seperti BPD dan LKD.
- 4) Di tingkat sektor, adanya ruang bagi OPD Teknis untuk mendorong agar isu prioritas sektor (misalnya, kesehatan) diintegrasikan ke dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran di desa;
- 5) Dari sisi pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah kabupaten/kota, terjangkaunya desa-desa yang wilayahnya cukup jauh dan selama ini sulit dijangkau melalui PTPD.

Pada tahun 2021, dari total 242 kecamatan di kabupaten dampingan KOMPAK di luar Papua dan Papua Barat, sebanyak 92% (242 kecamatan) menerapkan model Penguatan PTPD dan PbMAD dengan sebaran sebagai berikut:


**Gambar 1. Persentase Kecamatan di Kabupaten Dukungan KOMPAK yang Melaksanakan Model PTPD**



Sumber: Hasil Survei KOMPAK, 2021

Adapun jenis penguatan PTPD untuk desa di 41 kecamatan dampingan KOMPAK dilaksanakan pada topik berikut:


**Gambar 2. Jenis Fasilitas PTPD untuk Desa**



Sumber: Hasil Survei KOMPAK, 2021

Pada tahun 2021, 83% dari 484 desa dampingan KOMPAK menerima pendampingan teknis dari kecamatan/PTPD. Persentase tersebut meningkat dari tahun 2019 yakni 78%. Persebarannya adalah sebagai berikut:

**Gambar 3. Persentase Jumlah Desa yang Mendapatkan Pendampingan Teknis PTPD**




Sumber: Hasil Survei KOMPAK, 2021

Dari skala nilai 5, pada tahun 2021 skor rata-rata 4,5 diberikan oleh desa untuk manfaat layanan yang diberikan kecamatan/fasilitator PTPD. Skor ini meningkat dari 4,0 di tahun 2019 dan 4,4 di tahun 2020.

**Gambar 4. Skor Manfaat Layanan PTPD untuk Desa**

**Skor manfaat layanan (dalam skala 5) yang diberikan oleh kecamatan dan fasilitator PTPD untuk mendukung hal-hal berikut**



Sumber: Hasil Survei KOMPAK, 2021

Sebagai contoh, capaian inisiatif model ini di Kabupaten Lumajang<sup>3</sup>, Jawa Timur, adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah desa yang mampu menyusun RKP Desa dan APB Desa tepat waktu meningkat sebesar 47%.
- b) 100% desa berhasil menyusun tuntas RKP Desa dan APB Desa serta dapat menindaklanjutinya secara tertib pada pelaporan LPP Desa.
- c) Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta APB Desa dengan proses pembangunan partisipatif terfasilitasi dan keselarasan pada dokumen perencanaan di level desa dan perencanaan di level kabupaten tercapai.
- d) Proses transfer pengetahuan dan pengalaman antardesa terwujud dan sinergi di antara desa dan antara desa dengan kecamatan tercapai.
- e) Kualitas pembinaan dan pengawasan oleh kecamatan meningkat.



▲ Penyelenggaraan pemerintahan desa kini semakin meningkat berkat bimbingan PTPD pada perangkat desa.

<sup>3</sup> Sumber: Katalog Program Jawa Timur, KOMPAK, 2021





## 2. Komponen Pendukung Replikasi

Penerapan inisiatif model penguatan dan pelembagaan PTPD membutuhkan sedikitnya 5 (lima) komponen, yaitu: komitmen kepala daerah, kerja sama antarperangkat daerah, dukungan penganggaran, dukungan camat, dan panduan penguatan PTPD.

### 2.1. Komitmen Kepala Daerah

Penerapan model ini memerlukan komitmen kepala daerah di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota mengingat sifatnya yang lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan serta memanfaatkan kebijakan penggunaan APBD. Kepala daerah perlu menegaskan komitmennya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), para pimpinan OPD, dan seluruh camat guna mengonfirmasi keputusan dan kepastian penerapan model serta membangun kesepahaman dan komitmen bersama demi mencapai tujuan penerapan model.

Kepala daerah diharapkan memberikan komitmen dalam hal pengawasan dan pemberian arahan, sekurang-kurangnya pada hal-hal berikut:

- a) penerbitan peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota sebagai landasan/regulasi penerapan;
- b) pemenuhan peran dan tanggung jawab teknis TAPD, DPMD, OPD terkait, dan camat;
- c) ketersediaan anggaran biaya operasional untuk kegiatan dari APBD agar kegiatan layak dan sesuai kemampuan keuangan daerah;
- d) koordinasi dan kerja sama lintas sektor antara Bappeda, BPKAD, DPMD, Bagian Hukum, Inpektorat Daerah, dan lintas OPD terkait persiapan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan. Koordinasi dan kerja sama selanjutnya diselenggarakan Tim Kerja PKAPP (di provinsi) dan Tim Kerja PKAK (di kabupaten/kota); dan
- e) pemberian *reward* dan *punishment* dalam pelaksanaan model sebagai wujud komitmen terhadap keberlanjutan model penguatan dan pelembagaan PTPD.

Secara teknis, komitmen kepala daerah perlu ditindaklanjuti DPMD melalui arahan dari Sekretaris Daerah. Komitmen kepala daerah dapat diwujudkan lewat peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota tentang PKAD Terpadu dan/atau tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota ini paling tidak mengatur bentuk penguatan kapasitas aparatur desa melalui penguatan PTPD, susunan keanggotaan tim kerja PKAPP di provinsi dan tim kerja PKAK di kabupaten/kota, tugas dan fungsi tim kerja, dukungan anggaran operasional kegiatan, serta *reward* dan *punishment*.

Dalam mendukung penguatan peran kecamatan, penyusunan peraturan bupati/wali kota tentang pelimpahan sebagian urusan kepada camat di tingkat kabupaten/kota perlu dilakukan secara paralel. Hal ini dilakukan agar materi pengaturan untuk peraturan bupati/wali kota tersebut sejalan dan saling mendukung.

Contoh-contoh peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota tentang PKAD Terpadu, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pembentukan tim kerja PKAPP atau PKAK, dan pedoman penguatan PTPD selengkapnya tertera di Lampiran 1 dan 2.

## 2.2. Kerja Sama di Antara Organisasi Perangkat Daerah

Kerja sama di antara perangkat daerah diperlukan dalam penerapan model ini. Ini karena masing-masing OPD akan terlibat dalam penyusunan peraturan daerah, menjadi bagian dalam Tim Kerja, menerjemahkan target prioritas pembangunan daerah di desa, menyepakati sumber data, berbagi peran dalam penyiapan anggaran, dan turut serta dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan desa.

Dalam model ini, kerja sama di antara perangkat daerah tidak hanya dilakukan OPD yang terlibat dalam Tim Kerja. Kerja sama yang dibangun juga disesuaikan dengan komitmen untuk mempercepat pemenuhan layanan dan prioritas pembangunan daerah di desa secara luas, merata, dan adil.

## 2.3. Dukungan Anggaran

Penguatan dan pelembagaan PTPD mencakup berbagai kegiatan lintas sektor dan lintas tingkatan. Untuk itu, diperlukan jaminan pengalokasian dan penganggaran untuk pembentukan, pelatihan, pendampingan, pembinaan, dan pengawasan PTPD, operasional Tim dan Dana Operasional Kecamatan. Sumber pendanaan bisa berasal dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, atau APB Desa.

Dukungan anggaran untuk pembiayaan operasional kegiatan di provinsi berasal dari APBD Provinsi, sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota dan kecamatan berasal dari APBD Kabupaten/Kota. Pembiayaan setidaknya meliputi pembiayaan untuk penyiapan landasan regulasi, penyelenggaraan rapat, pembinaan dan pengawasan, *monitoring* dan evaluasi, pelatihan, penyusunan panduan pelaksanaan kegiatan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, dan kegiatan lainnya, yang dapat diperoleh melalui beberapa cara yakni:

- 1) menggunakan anggaran kegiatan dari DPA Satker OPD yang terlibat;
- 2) menggunakan anggaran kegiatan dari salah satu OPD, misalnya melalui DPA Satker DPMD atau Bappeda;
- 3) menggunakan anggaran program kecamatan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan di kecamatan dan desa; dan/atau
- 4) menggunakan APB Desa untuk kegiatan pelatihan aparatur desa.

Dukungan anggaran harus tersedia sebelum kegiatan dilaksanakan. Dukungan anggaran bisa diupayakan melalui APBD Perubahan bila kegiatan dilaksanakan dalam tahun berjalan, atau melalui APBD murni bila APBD masih dalam proses persiapan pada tahun berjalan sehingga rencana kegiatan dan anggaran tahun berikutnya dapat turut difasilitasi.



## 2.4. Panduan Penguatan PTPD

Panduan Penguatan PTPD diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan penguatan PTPD di lokasi yang hendak mereplikasi model. Panduan ini pada dasarnya merupakan materi penguatan PTPD yang nantinya dibentuk dan dilembagakan.

Materi panduan setidaknya meliputi:

- a) Latar Belakang;
- b) Tujuan Penguatan dan Pelembagaan PTPD;
- c) Materi Penguatan PTPD;
- d) Tata Cara dan Bentuk Penguatan PTPD;
- e) Materi Binwas Desa oleh PTPD;
- f) Pelaksanaan Binwas Desa oleh PTPD;
- g) Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa;
- h) Penyelenggaraan Klinik Desa atau Fasilitas Serupa dengan Nama Lain;
- i) *Monitoring* dan Evaluasi Penguatan PTPD;
- j) Indikator Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; dan
- k) Penilaian Pelaksanaan Penguatan dan Pelembagaan PTPD.





▲ Sebagai aparatur kecamatan, PTPD berperan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa..

### 3. Tahapan Fasilitasi Replikasi

Prosedur fasilitasi replikasi penguatan dan pelebagaan PTPD bisa jadi tidak selalu mengikuti urutan sebagaimana dijelaskan di bagian berikut. Meski demikian, agar orientasi capaian lebih terstruktur, sistematis, hasil meluas dan merata di semua wilayah, tahapan di bawah dapat digunakan sebagai urutan langkah fasilitasi. Tahapan dimulai dari tingkat provinsi agar capaian merata di semua kabupaten. Tahapan yang sama dapat diterapkan di tingkat kabupaten. Dalam beberapa kondisi, tahapan ini bisa diinisiasi dari tingkatan bawah yaitu level kecamatan atau bahkan bisa dilakukan secara paralel.

Gambar berikut menunjukkan delapan tahapan fasilitasi replikasi penguatan dan pelebagaan PTPD.

**Gambar 5.** Alur Tahapan Fasilitasi Replikasi Penguatan dan Pelebagaan PTPD melalui PKAD Terpadu



#### 3.1. Konsolidasi Komitmen Pelaku Kunci

Konsolidasi komitmen pelaku kunci adalah tahap untuk memastikan komitmen kepala daerah dan para pelaksana kebijakan. Kegiatan pokok di tahap ini adalah memastikan kepala daerah mengonfirmasi komitmennya terhadap TAPD, DPMD, dan OPD teknis (sektoral) serta menyampaikan arahan mengenai peran dan tanggung jawab yang diharapkan dari tiap OPD.

Hasil yang diharapkan dari tahap ini adalah TAPD, DPMD, dan OPD teknis berkomitmen mendukung penerapan dan memahami perannya masing-masing. Apabila sudah ada tim sebelumnya yang mirip dan/atau sesuai untuk menjalankan pembinaan dan pengawasan serta penguatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa, tim tersebut dapat disertakan dalam tim yang sudah ada dan beberapa peran dan fungsi dapat ditambahkan sesuai kebutuhan. Yang penting, tim yang dibentuk fokus pada pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan sasaran utama yaitu memfasilitasi pembentukan sekaligus penguatan peran PTPD di tingkat kecamatan.

Beberapa peran utama masing-masing OPD adalah:

- ☑ DPMD Provinsi berperan memfasilitasi replikasi penguatan dan pelebagaan PTPD melalui PKAD Terpadu oleh pemerintah kabupaten/kota, menyusun substansi peraturan gubernur, melakukan koordinasi penyusunan regulasi dengan bagian hukum, serta melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- ☑ DPMD Kabupaten/Kota berperan memfasilitasi penguatan dan pelebagaan PTPD melalui PKAD Terpadu di semua kecamatan, menyusun substansi peraturan bupati/wali kota, melakukan koordinasi penyusunan regulasi pendukung dengan bagian hukum, menyusun panduan dan materi penguatan PTPD, serta melakukan *monitoring* dan evaluasi kegiatan;
- ☑ Bappeda Provinsi maupun Kabupaten/Kota berperan mengawal rancangan kegiatan yang disusun tiap OPD teknis di wilayahnya;
- ☑ Bagian/Biro Tata Pemerintahan (TAPEM) Setda Provinsi maupun Kabupaten/Kota berperan memberikan input penyusunan kebijakan terkait penguatan sistem dan prosedur serta organisasi dan tata laksana baik di tiap OPD terkait maupun di kecamatan;
- ☑ Bagian/Biro Hukum Setda Provinsi maupun Kabupaten/Kota berperan mengawal materi substansi atau prosedur penyusunan kebijakan daerah yang akan diterbitkan;
- ☑ Inspektorat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota akan terlibat aktif dalam pemberian masukan terkait penyusunan mata anggaran pendukung dan/atau pengawasan pelaksanaannya;
- ☑ Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau nama lain berperan memberikan masukan untuk penyusunan mata anggaran yang sesuai serta mengawal proses perencanaan maupun realisasi anggaran untuk tiap OPD dan kegiatannya;
- ☑ TAPD provinsi dan kabupaten/kota berperan mengawal dana operasional kegiatan OPD/Tim Kerja PKAPP (di provinsi) dan Tim Kerja PKAK (di kabupaten/kota) serta kegiatan penguatan kapasitas aparatur di masing-masing wilayahnya agar mendapat dukungan anggaran tiap tahunnya;
- ☑ OPD teknis di tingkat kabupaten/kota berperan menyusun substansi, menyediakan data kinerja sektor, menyediakan data program kegiatan sektor di desa, memberi input dalam penilaian kinerja PTP dan penyelenggaraan pemerintahan desa, terlibat aktif sebagai Tim Kerja PKAK yang terjun langsung dalam penguatan PTPD, serta melakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara rutin.

## **Kotak 2: Contoh SK Bupati Pemalang tentang Susunan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang**

### **A. TIM PENGARAH:**

Pengarah : Bupati Pemalang  
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kab. Pemalang  
Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Pemalang  
Sekretaris : Kepala Dinpermasdes  
Anggota : 1. Inspektur Daerah  
2. Kepala Bappeda  
3. Kepala BPKAD  
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan  
5. Kepala Bagian Hukum

### **B. TIM TEKNIS:**

Ketua I : Kepala Bidang Pemerintahan Desa - DPMPD  
Ketua II : Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya - Bappeda  
Ketua III : Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Kerja Sama Desa dan Kelembagaan Masyarakat - DPMPD  
Ketua IV : Kepala Bidang Pembangunan, Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan - DPMPD  
Sekretaris I : Kepala Seksi Evaluasi dan Penataan Desa - DPMPD  
Sekretaris II : Keuangan dan Aset Desa - DPMPD  
Sekretaris III : Pengembangan Aparatur Desa - DPMPD  
Sekretaris IV : Kepala Seksi Pengembangan Informasi Desa  
Anggota : 1) Kepala Seksi Kerjasama Desa - DPMPD  
2) Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Budaya  
3) Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan - DPMPD  
4) Kepala Seksi Pembangunan Desa dan Partisipasi Masyarakat  
5) Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat - DPMPD  
6) Auditor Madya (Edi Susilo Temu K, S.T) - Inspektorat Daerah  
7) Analis Desa/Kelurahan (Sigit Dwi Pamungkas, S.STP) - DPMPD  
8) Analis Desa/Kelurahan (Ari Arafat) - DPMPD  
9) Analis Desa/Kelurahan (Tarbun) - DPMPD  
10) Analis Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah (Bambang Murdiyoko, S.I.P) - Bagian Hukum

\*) Sumber: Keputusan Bupati Pemalang No. 140/532/Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kabupaten Pemalang



## 3.2. Penyusunan dan Penerbitan Peraturan Kepala Daerah

Tujuan tahapan ini adalah menyediakan landasan penerapan dan pedoman/tata cara penguatan dan pelebagaan PTPD yang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah masing-masing.

### a. Peraturan Gubernur

Peraturan gubernur (Pergub) yang dimaksud adalah Pergub tentang penyelenggaraan PKAD Terpadu dan atau Pergub tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan penguatan dan pelebagaan PTPD menjadi bagian yang akan diatur di dalamnya. Pergub tersebut setidaknya mencakup:

- tata cara PKAD Terpadu;
- tata cara penguatan dan pelebagaan PTPD;
- pembinaan dan pengawasan oleh Tim Kerja PKAPP dan atau Tim Binwas Desa;
- dukungan anggaran pemerintah provinsi;
- susunan keanggotaan serta tugas dan fungsi Tim Kerja PKAPP dan atau Tim Binwas Desa;
- reward* dan *punishment*, bila masih relevan.

### b. Peraturan Bupati/Wali Kota

Peraturan bupati/wali kota (Perbup/Perwali) yang dimaksud merupakan Perbup/Perwali tentang PKAD Terpadu atau Perbup/Perwali tentang pembinaan dan pengawasan desa dengan penguatan dan pelebagaan PTPD menjadi bagian yang akan diatur di dalamnya.

Perbup/Perwali yang disusun setidaknya mencakup:

- tata cara PKAD Terpadu;
- tata cara penguatan dan pelebagaan PTPD;
- pembinaan dan pengawasan oleh tim kerja kabupaten/kota (Tim Kerja PKAK/Tim Binwas Desa);
- dukungan anggaran pemerintah kabupaten;
- susunan keanggotaan serta tugas dan fungsi tim kerja kabupaten/kota (Tim Kerja PKAK/Tim Binwas Desa) sebagai lampiran;
- pembinaan dan pengawasan PTPD oleh tim kerja kabupaten/kota (Tim Kerja PKAK/Tim Binwas Desa);
- kegiatan *monitoring* dan evaluasi oleh tim kerja kabupaten/kota (Tim Kerja PKAK/Tim Binwas Desa);
- reward* dan *punishment*, bila masih relevan.

Untuk memenuhi lingkup pengaturan tersebut, kegiatan pokok dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan anggota tim kerja kabupaten/kota (Tim Kerja PKAK/Tim Binwas Desa) secara lintas OPD sekaligus tugas dan fungsinya masing-masing;

- 2) Menyusun rancangan kegiatan dan anggaran; dan
- 3) Menyusun naskah rancangan peraturan kepala daerah oleh tim penyusun.

### **Menetapkan Anggota Tim Kerja Sekaligus Tugas dan Fungsinya Masing-Masing**

Keanggotaan tim kerja kabupaten/kota dapat menggunakan struktur yang telah ada yang memiliki kesamaan fungsi atau struktur baru yang khusus dibuat untuk kegiatan ini. Pembentukan tim kerja kabupaten/kota ini dapat dibahas dan disepakati saat rapat konsolidasi komitmen pelaku kunci di awal kegiatan. Susunan keanggotaan ini akan menjadi lampiran dalam peraturan kepala daerah yang akan disusun dan diterbitkan.

Tim kerja kabupaten/kota (Tim Kerja PKAK/Tim Binwas Desa) memiliki beberapa tugas pokok di antaranya:

- 1) Menyusun dan mengonsolidasikan rencana kerja tahunan program dan kegiatan PKAD Terpadu maupun binwas desa;
- 2) Menyusun instrumen dan materi PKAD Terpadu dan binwas desa;
- 3) Melakukan penguatan kapasitas bagi aparatur kabupaten/kota maupun PTPD;
- 4) Melakukan penguatan PTPD dalam hal pelaksanaan binwas desa; dan
- 5) Melakukan pembinaan, pengawasan, serta *monitoring* dan evaluasi kinerja PTPD serta penyelenggaraan pemerintahan desa.

### **Menyusun Naskah Rancangan Pergub dan Perbup/Perwali**

Dalam proses penyusunan naskah rancangan Pergub maupun Perbup/Perwali, DPMD, Bappeda, Bagian/Biro Hukum, BPKAD, Inspektorat, Bagian/Biro Tata Pemerintahan serta Sekda terlibat aktif dengan pembagian peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

- DPMD dan Bappeda menyusun rancangan substansi pengaturan terkait pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui PKAD Terpadu, serta penguatan dan pelembagaan PTPD.
- Bagian/Biro Hukum terlibat aktif dalam memberikan masukan substansi, melakukan tinjauan *legal drafting*, serta harmonisasi kebijakan.
- DPKAD melakukan tinjauan kesesuaian komponen anggaran.
- Inspektorat terlibat aktif dalam memberikan masukan dan menelaah kebijakan utamanya yang berkaitan dengan penganggaran serta relevansinya dengan tupoksi OPD dan jabatan aparatur yang terlibat. Hal ini dimaksudkan agar regulasi yang diterbitkan sesuai dengan lingkup kewenangan dan tupoksi serta tidak berpotensi menimbulkan penyimpangan dan penyalahgunaan.
- Bagian/Biro Tata Pemerintahan berperan memberikan masukan substansi terkait relevansi terhadap tupoksi tiap OPD maupun kedudukan dan jabatan aparatur yang menjadi anggota tim kerja.
- Sekda meninjau seluruh materi substansi dan mengelola proses pembahasan dan pengesahan peraturan kepala daerah.

### 3.3. Penyusunan dan Penetapan DPA dan RKA

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan daftar perincian kegiatan dan anggaran yang disusun oleh OPD di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan. Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) merupakan daftar kegiatan dan anggaran yang menjadi bagian APB Desa.

Tiap OPD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang sudah berkomitmen untuk terlibat dalam fasilitasi penguatan dan pelembagaan PTPD perlu menyusun kegiatan dan anggaran pendukung dalam pelaksanaannya. Komponen kegiatan mengikuti kebutuhan dalam fasilitasi komponen pendukung maupun siklus tahapan penguatan dan pelembagaan PTPD yang akan dilaksanakan, yang kemudian diturunkan dalam satuan pembiayaan. Demi kelancaran proses perencanaan kegiatan dan anggaran, tiap OPD Teknis yang terlibat dapat melakukan konsultasi dengan Bappeda dan Badan Keuangan Daerah melalui pejabat terkait. Komponen kegiatan dijelaskan pada bagian 2.3.

Sedangkan RKA APB Desa mencakup biaya operasional dan penyelenggaraan pelatihan aparatur desa sesuai dengan sasaran untuk aparatur desa yang akan mengikuti pelatihan secara mandiri.

Apabila kegiatan dilaksanakan pada tahun berjalan, detail kegiatan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing. Untuk di tingkat desa, pembiayaan bisa diusulkan agar dilakukan lewat APB Desa Perubahan.

#### Kotak 3. Contoh DPA Kecamatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021		
Nomor DPA	: DPA/A.1/7.01.0.00.0.	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN	
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	: Indikator	Target
	Persentase Pemerintah Desa Yang Baik	83,33 %
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Belik	
Unit	: 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Belik	
Alokasi Tahun 2020	:	
Alokasi Tahun 2021	:	
Alokasi Tahun 2022	:	



Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pemerintah Desa Yang Baik	83,33 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	
Keluaran	Jenis aktivitas fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	10 Jenis
Hasil	Terwujudnya pemerintahan desa yang baik	83,33 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa se-Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	: Kab. Pemalang, Belik, Semua Kelurahan	
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa yang dilaksanakan	(Target) 98 kali
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember	
Keterangan	:	

### Contoh Nomenklatur Anggaran dalam Pelaksanaan PTPD

Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan	
No	Keterangan	Indikator	Target
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades	12 desa
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa	12 desa
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	12 desa
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan fasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundangundangan yang dilaksanakan	3 kali
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	48 orang

Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan	
No	Keterangan	Indikator	Target
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	36 orang
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes)	12 desa
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang <i>dimonitoring</i> dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa	12 desa

### 3.4. Penyusunan dan Penetapan Panduan Penguatan PTPD

Panduan Penguatan PTPD disusun oleh DPMD Kabupaten/Kota berdasarkan masukan substansi dari OPD terkait. Panduan ini berisi 2 (dua) materi pokok yaitu: a) prosedur dan materi penguatan PTPD, agar pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilaksanakan; dan b) penguatan kapasitas bagi aparatur desa oleh PTPD. Panduan dibuat oleh Tim Penyusun dari Tim Kerja PKAK. Aparatur kecamatan dan aparatur desa terpilih dapat dilibatkan dalam penyusunan panduan guna memperkaya isinya. Panduan juga berisi lampiran tentang Modul Pelatihan PTPD dan Modul ToT untuk PKAD Terpadu.

Penyusunan dapat berpedoman pada dokumen RI-SPKAD, Panduan PKAD Terpadu, dan/atau Panduan PTPD yang diterbitkan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dengan tambahan muatan lokal untuk memperkaya dan mengembangkan panduan sesuai kebutuhan setempat. Penyusunan panduan dapat dilaksanakan secara paralel dengan kegiatan lainnya.

### 3.5. Sosialisasi

Sosialisasi inisiatif program penguatan dan pelembagaan PTPD dilakukan di dua tingkatan, yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Kehadiran bupati/wali kota dalam sosialisasi di tingkat provinsi dapat diupayakan, dengan didampingi para ketua OPD terkait. Ada 3 (tiga) materi utama kegiatan sosialisasi di tingkat provinsi, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Inisiatif Model Penguatan dan Pelembagaan PTPD dalam kerangka PKAD Terpadu untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 2) Pembentukan komitmen bersama antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota lewat komitmen bersama gubernur dan bupati /wali kota; dan
- 3) Sosialisasi sekaligus upaya menjamin penyediaan komponen pendukung di tingkat kabupaten/kota.

Sosialisasi di tingkat kabupaten/kota dihadiri oleh kepala OPD, camat, kepala desa, dan ketua BPD. Ada 4 (empat) materi utama kegiatan sosialisasi tingkat kabupaten/kota, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Inisiatif Model Penguatan dan Pelembagaan PTPD dalam kerangka PKAD Terpadu untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 2) Pembentukan komitmen bersama antara bupati/wali kota, kepala OPD, camat, kepala desa, dan BPD;
- 3) Upaya tindak lanjut sosialisasi di tingkat kecamatan sekaligus upaya membangun komitmen bersama di antara camat untuk menetapkan PTPD dan penyediaan Klinik Desa atau fasilitas yang setara dengan nama lain; dan
- 4) Penyediaan komponen pendukung yang harus ada oleh tiap OPD, camat, dan pemerintah desa.

### 3.6. Pembentukan PTPD dan Klinik Desa

Pembentukan PTPD dan Klinik Desa atau fasilitas yang setara dengan nama lain, merupakan upaya tindak lanjut sosialisasi tingkat kabupaten. Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan kegiatan sosialisasinya, inisiatif pembentukan PTPD maupun Klinik Desa dapat dilakukan terlebih dahulu oleh para camat.

PTPD merupakan unsur aparatur kecamatan yang ditugaskan oleh camat untuk membidangi urusan penyelenggaraan pemerintahan desa. Penugasan oleh camat ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat atas nama bupati/wali kota. Apabila ada aparatur kabupaten yang ditugaskan di kecamatan (dalam hal ini UPT di kecamatan), aparatur tersebut akan dilibatkan dalam PTPD. Kepala UPT akan merekomendasikan tindakan tersebut. Camat akan mengusulkan penunjukan aparatur kecamatan melalui Surat Keputusan Bupati/Wali Kota tentang Penetapan PTPD di kecamatan yang bersangkutan.



- ▲ Klinik Desa tempat pembelajaran mandiri bagi aparatur desa yang membutuhkan. Klinik Desa juga berfungsi sebagai tempat koordinasi program lintas sektor yang akan dilaksanakan di desa.

Klinik Desa atau fasilitas yang setara dengan sebutan lain merupakan pusat layanan penguatan kapasitas bagi aparatur desa yang ada di kecamatan. Klinik Desa juga merupakan tempat pembelajaran mandiri bagi aparatur desa yang membutuhkan. Selain itu, Klinik Desa juga berfungsi sebagai tempat koordinasi program lintas sektor yang akan dilaksanakan di desa.

Dukungan operasionalisasi PTPD dan Klinik Desa sebagian besar bersumber dari Biaya Operasional Kecamatan dalam DPA Satker Kecamatan. Contoh DPA Satker Kecamatan ada di Kotak 3 di atas.

### 3.7. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan inisiatif model ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan utama yaitu: a) penguatan dan pelebagaan PTPD; b) peningkatan kapasitas aparatur desa; dan c) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh PTPD.

Kegiatan inisiatif model ini dilaksanakan dalam siklus kegiatan tahunan oleh pemerintah daerah kabupaten bersama dengan kecamatan dan pemerintahan desa. Rangkaian siklus pelaksanaan penguatan dan pelebagaan PTPD adalah sebagai berikut:

**Gambar 6:** Siklus Pelaksanaan Kegiatan Penguatan PTPD melalui PKAD Terpadu



#### a. Penyediaan Modul

Tim Kerja PKAK atau yang setara dengan nama lain, bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan bank modul di kabupaten/kota. Modul-modul ini bisa merupakan modul standar yang sudah diterbitkan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa dan/atau modul yang sudah diperkaya agar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik di kabupaten/kota setempat.

Modul-modul penguatan kapasitas yang harus ada meliputi:

- ☑ Modul Pelatihan bagi Pelatih (ToT) PTPD;
- ☑ Modul Dasar Pelatihan PTPD;
- ☑ Modul Dasar PKAD;
- ☑ Modul Lanjutan dan Tematik Pelatihan PTPD; dan
- ☑ Modul Lanjutan dan Tematik PKAD.

#### **b. Pelatihan bagi Pelatih PTPD**

Pelatihan bagi pelatih PTPD bisa diselenggarakan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dengan sumber anggaran dari APBD masing-masing. Pelatih bisa jadi merupakan aparatur provinsi dan kabupaten yang pernah mendapatkan ToT maupun pelatihan PKAD yang diselenggarakan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Jumlah kebutuhan pelatih PTPD disesuaikan dengan jumlah PTPD di kabupaten/kota masing-masing. Dalam hal jumlah pelatih yang dibutuhkan lebih besar, aparatur provinsi maupun kabupaten yang memiliki kemampuan sebagai pelatih dapat diperbantukan.

Pelatih untuk kegiatan ToT PTPD ini juga bisa berasal dari Tim Kerja PKAK yang sudah dibentuk dan difasilitasi sebelumnya. Anggota Tim Kerja PKAK merupakan fasbel di tingkat kabupaten/kota.

#### **c. Pelatihan PTPD**

Pelatihan PTPD bisa diselenggarakan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dengan sumber anggaran dari APBD masing-masing. Pelatih bisa jadi merupakan pelatih yang sudah mendapatkan ToT Pelatihan PTPD sebelumnya, baik yang diselenggarakan secara mandiri di daerah maupun oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa.

#### **d. Penguatan Kapasitas Aparatur Desa oleh PTPD**

PTPD yang sudah mendapatkan pelatihan akan segera menyusun dan menyelenggarakan pelatihan bagi aparatur desa di wilayahnya. Pelatihan bisa didanai dari biaya operasional kecamatan atau dari APB Desa masing-masing. Sebelum melakukan PKAD, PTPD harus memetakan kebutuhan materi pelatihan untuk masing-masing aparatur desa dan desa-desa di wilayah damingannya.

Bentuk penguatan kapasitas aparatur desa yang dilaksanakan oleh PTPD tidak hanya sebatas pelatihan tatap muka dan klasikal. Untuk mempercepat dan memperluas pencapaian peningkatan kapasitas aparatur desa, sesi dapat dilaksanakan secara mandiri lewat pembimbingan, pembelajaran antardesa, studi tiru, atau pertemuan virtual.

#### **e. Pembinaan dan Pengawasan**

Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berjenjang. Tim Kerja PKAK atau yang setara dengan sebutan lain, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja PTPD dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan untuk desa maupun PKAD Terpadu. Sementara itu, PTPD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di semua lokasi desa. Salah satu bentuk kegiatannya dapat berupa rapat koordinasi bulanan di semua tingkatan.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara rutin menggunakan instrumen yang terukur sebagai bahan peningkatan kapasitas dan kinerja penyelenggaraan kegiatan. Umpan balik diberikan untuk masing-masing hasil pembinaan dan pengawasan secara memadai agar tanggapan dan rencana tindak lanjut dapat dibuat untuk kebutuhan perbaikan dan peningkatan kinerja.

#### **f. Monitoring dan Evaluasi**

Kegiatan *monitoring* dan evaluasi dilakukan secara berjenjang. Tim Kerja PKAK atau yang setara dengan sebutan lain, melakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi untuk tiap tahapan pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, PTPD melakukan *monitoring* dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dilakukan untuk memberikan dukungan pelaksanaan yang lebih baik dan mengevaluasi capaian hasil. Hasil-hasil evaluasi ini menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan program kegiatan tahun berikutnya.

Untuk merekam tingkat perkembangan kegiatan dan dampak, maka kegiatan *monitoring* dan evaluasi harus menggunakan instrumen yang memadai, mencakup mekanisme umpan balik, dan mencakup dokumentasi hasil agar bisa dilaporkan kepada bupati/wali kota.

#### **g. Penyusunan Program Kegiatan Tahun Berikutnya**

Untuk memastikan pelebagaan PTPD melalui PKAD Terpadu berjalan secara reguler, maka rencana program dan kegiatan disusun tiap tahun dalam siklus perencanaan di tiap OPD dan pemerintahan desa. PTPD dan Tim Kerja PKAK menyusun kegiatan dalam Renstra dan Renja masing-masing OPD dan kecamatan. Renja dan Renstra OPD ini menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Sedangkan, di tingkat desa, ini dilakukan melalui RKP Desa di masing-masing desa.

Penyusunan kegiatan kegiatan dalam Renstra dan Renja SKPD serta RKP Desa harus memperhatikan tingkat capaian yang sudah dilampaui dan kebutuhan strategis di tahun berikutnya. Penyusunan kegiatan tersebut sebaiknya dilakukan secara terkonsolidasi di semua OPD dan tingkatan (kabupaten-kecamatan-desa). Konsolidasi rencana kegiatan tahunan dapat dilaksanakan dalam kegiatan *workshop* penyusunan rencana kerja Penguatan PTPD melalui PKAD Terpadu.

## 4. Pelembagaan dan Replikasi Inisiatif PTPD

**G**una memperkuat keberlanjutan penerapan PTPD, pemerintah daerah diharapkan memastikan pelembagaan PTPD melalui beberapa hal berikut ini:

- ☑ Mengevaluasi secara berkala penerapan model agar tetap sesuai dengan perkembangan kebutuhan, isu atau tantangan yang dihadapi. Penerapan di tahun-tahun awal diharapkan memberikan pembelajaran bagi pemerintah daerah perihal adaptasi yang perlu dilakukan terhadap model agar model lebih sesuai dengan konteks daerah dan lebih efektif dalam mencapai tujuan penerapan.
- ☑ Memperkuat kerja sama lintas sektor dan lintas pelaku pada setiap tahapan program. Kerja sama lintas sektor dan lintas pelaku, antara lain dengan masyarakat, organisasi non pemerintah, swasta, diharapkan menjadi cara efektif membangun pemahaman dan komitmen bersama atas tujuan penerapan model dan mendukung integrasi model ke dalam pelaksanaan peran/tugas dan fungsi masing-masing.
- ☑ Memastikan internalisasi model ke dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan daerah. Dalam hal terdapat keterbatasan kapasitas pendanaan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah desa atau dengan pihak lainnya.
- ☑ Proaktif menjangkau pendampingan yang diperlukan. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya pendampingan/bantuan teknis dari pihak lain untuk memperkuat kualitas penerapan model. Pemerintah kabupaten/kota dapat berkoordinasi/bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk mengakses pendampingan yang diperlukan.
- ☑ Memanfaatkan bank informasi dan pengetahuan yang disediakan/dikembangkan pusat-pusat pengetahuan regional (*regional knowledge centers*) ataupun lembaga sejenis untuk mendukung keberlanjutan perbaikan penerapan model. Pembelajaran/praktik baik dari wilayah lain diharapkan menjadi benchmark bagi pemerintah daerah dalam menjaga ataupun meningkatkan capaian model.





## 5. Lampiran

### Lampiran 1. Contoh Peraturan Kepala Daerah tentang PKAD Terpadu dan Binwas Desa

1. Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Percepatan Pembangunan Perdesaan;
2. Pergub Sulawesi Selatan No. 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
3. Perbup Bantaeng No. 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.

### Lampiran 2. Contoh Keputusan Bupati tentang Tim Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Keputusan Bupati Pematang No. 140/532/Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Pengawas Pemerintahan Desa di Kabupaten Pematang;
2. Keputusan Bupati Pacitan No. 188.45/628/KPTS/408.12/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina Aparatur Desa (TPAD) Kabupaten Pacitan; dan
3. Keputusan Bupati Barru No. 51/DPMD, PPKB & PPPA/2021 tentang Penetapan Pejabat Pembina Teknis Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021.

### Lampiran 3. Tautan Video Materi Penguatan PTPD dan PKAD Terpadu




PKAD Terpadu Pematang: <https://youtu.be/A5EC5JVWngU>


PKAD Terpadu Lumajang: <https://youtu.be/NUnL1cbnpvg>


### Lampiran 4. Daftar Kontak Kabupaten yang Telah Menerapkan Penguatan PTPD



#### Kabupaten Lumajang


Setda : Enny Roseita Hadi  
Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah  
Bagian Tata Pemerintahan  
 0852 3628 2656

DPMD : Ahmad Syafiudin Hanum  
Kepala Seksi Penataan Desa  
 0812 4432 9062

BAPPEDA : Tri Cahyo Agung Prasetyo  
Kepala Subbidang Pemerintahan Bidang PPM  
 0821 3903 0796

## Kabupaten Bondowoso

Inspektorat : Yudi Firmansyah  
Auditor Inspektorat Kabupaten  
 0821 3566 1587

DPMD : Lukman Arizafata  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 0813 3587 5455

**Klinik**  
Pelayanan Desa  
Koramil Balik  
Kabupaten Pematang

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

